



# Standar Pelayanan Masyarakat Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional LKP dan PKBM

No. SK : 188/ 48/ 438.5.1/ 2022

## Persyaratan

- 1.1 Surat permohonan dari kepala satuan LKP/PKBM mengetahui Yayasan Penyelenggara ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo
- 1.2 Foto kopi Surat kepemilikan tanah berupa sertifikat, petok D, surat keterangan Kepala Desa / Kepala Kelurahan, atau pejabat yang berwenang
- 1.3 Fotokopi akta pendirian yayasan penyelenggara yang diterbitkan oleh notaris dan disahkan oleh Kemenkumham
- 1.4 Profil satuan LKP/PKBM
- 1.5 Foto kopi Ijin Operasional akhir
- 1.6 Foto kopi Ijin Operasional awal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 2.1 Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan membawa berkas permohonan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2.2 Petugas Pelayanan menerima dan mengagendakan berkas yang diterima
- 2.3 Petugas pelayanan meneruskan berkas ke sekretariat untuk mendapatkan disposisi melalui aplikasi e-buddy
- 2.4 Setelah mendapatkan disposisi dari Sekretaris, berkas dibawa ke Bidang PAUD dan PNF oleh petugas pelayanan untuk mendapatkan pemrosesan lebih lanjut
- 2.5 Tim yang telah dibentuk oleh Kepala Bidang PAUD dan PNF melaksanakan verifikasi dokumen dan visitasi lokasi
- 2.6 Hasil verifikasi dokumen dan visitasi lokasi disampaikan kepada Kepala Bidang PAUD dan PNF secara tertulis, dan jika semua persyaratan telah memenuhi ketentuan tim mendapatkan perintah dari Kepala Bidang PAUD dan PNF untuk menyusun SK dan Piagam Ijin perpanjangan penyelenggaraan LKP/PKBM
- 2.7 Jika hasil verifikasi dokumen dan visitasi lokasi tidak memenuhi ketentuan, maka pemohon mendapatkan surat agar memenuhi persyaratan



### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Ijin Operasional LKP/PKBM maksimal 6 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan dan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional LKP/PKBM

### Pengaduan Layanan



Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

[dispendik.sidoarjokab.go.id](http://dispendik.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No.4 Sidoarjo atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-8921219
  - b. faksimile : 031-8051962
  - c. email : pendidikan@sidoarjokab.go.id
  - d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
- 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - 2) SMS melalui nomor 1708
  - 3) twitter @lapor1708
  - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!